

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pelaksanaan produk pembiayaan haji dan umroh di Amitra Syariah FIF Group kota serang, untuk pembiayaan haji dan umrah Sesuai dengan fatwa DSN MUI dan Syariah islam. Amitra menawarkan pembiayaan perjalanan ibadah, baik haji reguler maupun haji khusus, serta umrah reguler dan umrah plus. Amitra Syariah menggunakan akad *ijarah multijasa*. Nasabah bisa mendapatkan pembiayaan untuk ibadah haji dan umrah dengan hanya membawa KK dan KTP serta membayar biaya administrasi awal. Metode pembiayaan yang digunakan sangat mudah, dan nasabah dapat memilih kapan mereka ingin memulai cicilan dengan jangka waktu 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan 84 bulan. Selain itu, mereka juga dapat memilih untuk pembiayaan tanpa DP.
2. Pelaksanaan Produk Pembiayaan Haji dan Umroh berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 29 tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS. Amitra Syariah FIF Group Kota Serang telah sesuai dengan pengaturan Fatwa DSN MUI. Karena Amitra Syariah akan memulai dengan melakukan tinjauan untuk menentukan apakah nasabah termasuk dalam kategori *istita'ah* (mampu) pada saat

nasabah menandatangani kontrak. Jika nasabah adalah seorang pekerja, Amitra Syariah akan meminta bukti gaji jika nasabah adalah seorang pengusaha, maka akan dilakukan studi kelayakan. Akad syariah, yang dikenal dengan ijarah multijasa, yang digunakan Amitra Syariah untuk mengawasi pembiayaannya telah dijalankan dengan baik oleh Amitra Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pelaksanaan produk pembiayaan haji dan umrah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS memiliki beberapa saran untuk Amitra Syariah FIF Group Kota Serang, diantaranya:

1. Amitra Syariah FIF Group Kota Serang harus membatasi nasabah yang dapat menerima produk pembiayaan dana talangan haji dan umrah atau dapat dilakukan dengan memberikan jeda beberapa tahun sekali dalam mempromosikan produk dana talangan, hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan antrian haji dan umrah semakin panjang. Sehingga memberikan peluang kepada nasabah yang lebih dulu mendaftar menggunakan dana talangan haji agar segera melaksanakan ibadah haji dan umrah.

2. Amitra Syariah FIF Group Kota Serang harus lebih meningkatkan kinerja yang sesuai dengan hukum islam.